

BAB III

GAMBARAN UMUM POLSEK LEMBANG, DATA DAN CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

A. GAMBARAN UMUM POLSEK LEMBANG

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) merupakan struktur komando Polri di tingkat kecamatan. Polsek memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menangani tindak kejahatan, menjalankan tugas investigasi, dan membantu Polda dalam tugas-tugas tertentu. Polsek lembang merupakan salah satu Polsek Urban yang termasuk wilayah hukum Polres Cimahi. Polsek Lembang terletak di Jl. Raya Lembang No. 282, Lembang, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391.

Wilayah Kecamatan Lembang terletak disebelah Utara Kabupaten Bandung dan merupakan batas Wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan Posisi ketinggian 1.247 M diatas permukaan laut. Adapun batas-batas administrasi wilayah Lembang yaitu sebagai berikut.

1. Batas Utara : Kabupaten Subang
2. Batas Barat : Kec. Cisarua
3. Batas Timur : Kabupaten Sumedang
4. Batas Selatan : Kab. Bandung

Wilayah Kecamatan Lembang dengan luas Wilayah 95,56 km² dan terbagi dalam 16 (enam belas) Desa, yang mana Polsek Lembang merupakan Polsek yang memiliki jumlah desa paling banyak di antara Polsek lainnya di wilayah hukum

Polres Cimahi. Secara rinci luas wilayah setiap desa di Kecamatan Lembang yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.1
Luas Wilayah Desa
di Kecamatan Lembang Tahun 2023

No.	Desa	Luas (km ²)
1.	Gudangkahuripan	2,22
2.	Wangunsari	3,22
3.	Pagerwangi	5,94
4.	Mekarwangi	3,78
5.	Langensari	4,73
6.	Kayuambon	2,12
7.	Lembang	3,23
8.	Cikahuripan	8,50
9.	Sukajaya	2,68
10.	Jayagiri	9,26
11.	Cibogo	3,84
12.	Cikole	8,06
13.	Cikidang	10,33
14.	Wangunharja	8,38
15.	Cibodas	7,59
16.	Suntenjaya	11,67
Jumlah		95,56

Sumber Data Primer : Kecamatan Lembang

Gambar 3.1
Geographic Information System (GIS)
Kabupaten Bandung Barat
Kecamatan Lembang dan 16 (enam belas) Desa



Peta Administrasi Kecamatan Lembang

Untuk keamanan di wilayah hukum Polsek Lembang juga dibantu dari luar, demi menciptakan rasa aman dan tenteram dalam bermasyarakat. Keamanan yang dibantu dari luar di wilayah hukum Polsek Lembang yaitu sebagai berikut.

1. Jumlah Polsus di Kecamatan Lembang : 10 orang
2. Jumlah Satpam di Kecamatan Lembang : 400 orang
3. Hansip wankamra
 - a) Jumlah Hansip Lembang : 650 orang
 - b) Jumlah Wanra Lembang : 200 orang

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Polsek Lembang mempunya visi dan misi yang harus dicapai. Adapun visi dan misi dari Polsek Lembang yaitu sebagai berikut.

1. Visi

Terwujudnya insan Polri yang mampu memberikan rasa aman, ketenangan, dan kepercayaan selain profesional, bermoral, jujur, dan terpercaya.


2. Misi

- a. Meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dengan memberikan arahan bagaimana menjaga, menyelamatkan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar masyarakat terbebas dari segala penyakit fisik dan jiwa.
- b. Menciptakan kolaborasi masyarakat dengan polisi untuk mengatasi masalah sosial dalam rangka mengembangkan pemolisian masyarakat.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan partisipasi publik Untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan lalu lintas yang efisien.
- d. Menegakkan kepastian hukum dan rasa keadilan, hukum harus ditegakkan secara tidak memihak, obyektif, proporsional, transparan, dan akuntabel.
- e. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten dengan bantuan sarana dan prasarana yang memadai.

- f. Meningkatkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari untuk mencerminkan cita-cita moral dan agama.
- g. Membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencapai keberhasilan pembangunan.

Polsek Lembang dipimpin oleh seorang Kapolsek bernama Kompol Hadi Mulyana S.H., M.H., dan dibantu oleh seorang Wakapolsek bernama AKP Dedi Tatang Sunarya. Komponen asisten staf kepemimpinan bekerja dengan elemen kepemimpinan untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai manajemen dan pemimpin organisasi. Berikut adalah struktur organisasi Kepolisian Sektor Lembang.

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Polsek Lembang



Sumber Data Primer: Polsek Lembang

B. DATA TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLSEK LEMBANG

Salah satu bentuk tindak kejahatan yang sering terjadi di wilayah Lembang adalah pencurian kendaraan bermotor. Dalam kurun waktu dari tahun 2020 hingga tahun 2022, kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kecamatan lembang selalu bertambah. Hal ini dapat diketahui dari data hasil survey penulis di Kepolisian Sektor Lembang pada bulan Maret 2023. Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Sat Reskrim Polsek Lembang yaitu IPDA Jupri Nababan jabatan sebagai Penyidik, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua paling banyak terjadi setiap tahunnya. Fenomena ini disebabkan oleh meningkatnya volume kendaraan bermotor roda dua dan dampak dari pandemi Covid-19 yang mana banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya. Keadaan seperti ini membuat masyarakat menjadi resah dan tidak aman. Berikut adalah data jumlah tindak pidana kendaraan bermotor roda dua per tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

Tabel 3.2
Jumlah Tindak Pidana dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Kepolisian Sektor Lembang Tahun 2020

NO.	BULAN	JUMLAH TINDAK PIDANA	JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
1.	JANUARI	3	-
2.	FEBRUARI	2	-
3.	MARET	4	1
4.	APRIL	3	1
5.	MEI	8	-

6.	JUNI	3	-
7.	JULI	-	-
8.	AGUSTUS	13	-
9.	SEPTEMBER	10	-
10.	OKTOBER	-	-
11.	NOVEMBER	-	-
12.	DESEMBER	-	-
JUMLAH		46	2

Sumber Data Primer: Polsek Lembang

Tabel 3.3
Jumlah Tindak Pidana dan Jumlah Penyelesaian
Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua
di Wilayah Kepolisian Sektor Lembang Tahun 2021

NO.	BULAN	JUMLAH TINDAK PIDANA	JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
1.	JANUARI	21	-
2.	FEBRUARI	23	-
3.	MARET	14	1
4.	APRIL	5	1
5.	MEI	4	-
6.	JUNI	8	-
7.	JULI	-	-
8.	AGUSTUS	5	-
9.	SEPTEMBER	10	-
10.	OKTOBER	-	-
11.	NOVEMBER	-	-
12.	DESEMBER	-	-
JUMLAH		90	2

Sumber Data Primer: Polsek Lembang

Tabel 3.4
Jumlah Tindak Pidana dan Jumlah Penyelesaian
Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua
di Wilayah Kepolisian Sektor Lembang Tahun 2022

NO.	BULAN	JUMLAH TINDAK PIDANA	JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
1.	JANUARI	16	1
2.	FEBRUARI	15	-
3.	MARET	22	1
4.	APRIL	16	2
5.	MEI	7	2
6.	JUNI	8	-
7.	JULI	-	-
8.	AGUSTUS	-	-
9.	SEPTEMBER	18	1
10.	OKTOBER	14	3
11.	NOVEMBER	11	-
12.	DESEMBER	-	-
JUMLAH		127	10

Sumber Data Primer: Polsek Lembang

Dari data tersebut diperoleh data jumlah tindak pidana dan jumlah penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lembang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Berikut adalah data perbandingan jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang masuk dengan jumlah penyelesaian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lembang.

Tabel 3.5
Jumlah Tindak Pidana dan Jumlah Penyelesaian
Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua
di Wilayah Kepolisian Sektor Lembang

NO.	TAHUN	JUMLAH TINDAK PIDANA	JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
1.	2020	46	2
2.	2021	90	2
3.	2022	127	10
JUMLAH		263	14

Sumber Data Primer: Polsek Lembang

Dari data yang telah didapatkan dari Polsek Lembang, diketahui bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2022 terdapat 263 (dua ratus enam puluh tiga) kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Dari tahun 2020 hingga tahun 2022 hanya ada 14 (empat belas) kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dapat terselesaikan.

Hasil wawancara dengan salah satu anggota Sat Reskrim Polsek Lembang yaitu IPDA Jupri Nababan jabatan sebagai Penyidik, bahwa berdasarkan data jumlah tindak pidana tersebut di temukan daerah rawan kriminalitas curanmor. Daerah rawan krimanalitas curanmor di Polsek Lembang yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.6
Daerah Rawan Kriminalitas Curanmor
Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Lembang

NO.	NAMA DESA
1.	Desa Jayagiri
2.	Desa Lembang

3.	Desa Gudangkahuripan
4.	Desa Kayuambon
5.	Desa Cibodas
6.	Desa Suntenjaya
7.	Desa Wangunsari
8.	Desa Sukajaya
9.	Desa Langensari

Sumber Data Primer: Polsek Lembang

Kinerja polisi dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikannya merupakan peran penting dalam menentukan berhasil atau tidak serta terungkap atau tidak suatu kasus perkara tindak pidana yang terjadi. Seperti halnya angka penyelesaian kasus perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang mampu diselesaikan oleh pihak kepolisian relatif masih rendah. Sehingga masyarakat menilai bahwa kinerja polisi dalam mengungkap kasus pencurian sepeda motor ini masih di bawah standar dan belum optimal. Karena kinerja polisi yang dinilai buruk oleh masyarakat disebabkan rendahnya angka penyelesaian kasus perkara pencurian kendaraan bermotor oleh polisi, sehingga pada kenyataan yang ditemukan di lingkungan masyarakat seringkali menyelesaikan dengan cara sendiri atau dengan main hakim sendiri.

C. CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLSEK LEMBANG

Pencurian sepeda motor lebih mudah dilakukan daripada kejahatan lain seperti perampokan, perampokan, dan lain sebagainya. Hal ini karena hasilnya

sangat menguntungkan, kemungkinan untuk tertangkap kecil, sangat sulit untuk mengembalikan sepeda motor curian, mudah menjual atau memasarkan sepeda motor hasil kejahatan, mudah menemukan alat untuk melakukan kejahatan. kejahatan, dan tempat parkir tidak bisa disalahkan atas hilangnya sepeda motor.

Contoh kasus pertama mengenai tindak pidana pencurian sepeda motor di Lembang yaitu kasus curanmor yang terjadi di Desa Sukajaya. Pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Kp. Pamecelan RT. 003 RW. 006 Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : D-2418-UDD, No. Rangka : MH1JFZ114HK953190, No. Mesin : JFZ1E1961420, STNK atas nama SONI ANGGARA alamat KP. Pamecelan RT. 001 RW. 004 Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB telah datang kepada pelapor yang bernama SONI ANGGARA yaitu seorang laki-laki yang bernama DENI ANWAR (saudara sepupu pelapor) kemudian saudara DENI ANWAR meminjam kendaraan pelapor untuk digunakan ke Bandung. Kemudian sepulang dari Bandung yakni pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 jam 00.15 WIB saudara DENI ANWAR ke rumah saudara DODI, selanjutnya dirinya memikirkan kendaraan roda dua yang dirinya pakai tersebut di teras rumah saudara DODI. Sekitar pukul 03.30 WIB saudara DODI mendengar suara standar motor dan motor di dorong dimana jarak motor tersebut sudah 20 meter. Saudara DENI ANWAR menghubungi pelapor bahwa kendaraan milik pelapor telah dicuri orang namun

pelaku tertangkap tangan, dan pelapor langsung ke lokasi hilang kendaraan bermotor roda dua milik pelapor dan setelah pelapor tiba di lokasi pelapor melihat pelaku pencurian telah dihakimi massa dan kemudian diserahkan ke Polsek Lembang selanjutnya pelapor membuat Laporan Polisi pukul 05.00 WIB.

Pelaku pencurian kendaraan roda dua dimaksud bernama saudara AJAT bin DORI, Umur : 40 Tahun, Tempat tanggal lahir : Cianjur, 20-10-1983, Kewarganegaraan : Indonesia, Suku : Sunda, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir : SD, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Kp. Cihideung RT. 003 RW. 014 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Sebelumnya tersangka pernah dihukum terkait pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Padalarang pada tahun 2015 dan ditahan di Lapas Kebon Waru Bandung dengan vonis 1 tahun 6 bulan. Menurut keterangan Tersangka, bahwa cara dirinya mencuri kendaraan roda dua dimaksud adalah menggunakan ASTAG terdiri dari kunci T kemudian mata pisau (pisau kecil lancip dimasukan ke lubang kontak) dan satu magnet pembuka tutup kontak.

Contoh kasus kedua mengenai tindak pidana pencurian sepeda motor di Lembang yaitu kasus curanmor yang terjadi di Desa Sukajaya. Pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 telah terjadi pencurian 2 (dua) unit kendaraan bermotor jenis KLX dan Beat di Kontrakan Abah Caca Kp. Citespong, Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pencurian dua unit kendaraan tersebut terekam kamera CCTV tepat pada tengah malam menuju pagi tadi sekitar pukul 02.04 WIB. Diketahui motor KLX tersebut milik Abah Caca sementara motor Beat milik salah satu keluarga yang mengontrak dikontrakan

tersebut. Dua orang pelaku melancarkan aksinya disaat pemilik rumah tertidur lelap. Keduanya berhasil mengeluarkan motor tanpa diketahui oleh pemilik rumah maupun warga sekitar. Pelaku pertama mengeluarkan motor beat dari garasi rumah, sementara pelaku lainnya mengawasi sekitar demi menghindari pandangan warga. Tidak lama berselang pelaku pertama kembali masuk ke garasi rumah hingga akhirnya berhasil mengeluarkan motor jenis KLX. Nampak dalam tayangan CCTV tersebut para pelaku tidak menggunakan alas kaki (Sendal/sepatu) dengan tenang kedua pelaku berhasil membawa kedua motor (KLX-BEAT) tersebut pergi motor yang telah dicurinya. Atas kejadian tersebut pemilik kontrakan langsung melaporkan kepada pihak berwajib yaitu Polsek Lembang, namun sampai saat ini pelaku masih belum ditemukan.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM, KENDALA DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

A. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLSEK LEMBANG

Pengaturan hukum diperlukan dalam penegakan hukum agar memiliki sifat hukum yang normatif dan sifat hukum yang sosiologis, sebagaimana telah dituangkan dalam perangkat peraturan (*legal aspect*). Pengaturan hukum dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diadakan suatu pengaturan hukum yaitu untuk memberikan ketertiban, stabilitas, dan keadilan. Oleh karena itu, baik secara konseptual maupun praktis, eksistensi hukum menjadikan sesuatu yang sangat substansial.

Sebagai salah satu institusi penegak hukum, Kepolisian Sektor Lembang adalah dipercayakan melaksanakan sebuah amanat untuk mengambil tindakan dalam mengatasi masalah kejahatan. Pada hal ini, difokuskan pada tindak pidana pencurian bermotor yang terjadi di wilayah lembang. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua sudah menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu perlunya penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar tujuan dari hukum itu sendiri dapat tercapai, yaitu memberikan rasa aman dan tertib dalam masyarakat.

Langkah awal dari rangkaian proses penegakan hukum ketika ada dugaan pelanggaran hukum pidana yaitu melalui proses penyelidikan. Penyelidikan

merupakan serangkaian investigasi yang diambil untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana serta memutuskan apakah penyelidikan dapat dilakukan sesuai cara yang diatur dalam undang-undang.

Kepolisian Sektor Lembang dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan melalui Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan. Prosedur kegiatan penyelidikan dan penyidikan menjadikan komitmen bersama bagi penyidik atau penyidik pembantu, sebagai parameter atau tolak ukur pelaksanaan tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Penegakan hukum pada contoh kasus pertama tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang telah terjadi di wilayah hukum Polsek Lembang yaitu kasus tindak pidana pencurian sepeda motor milik pelapor yang bernama saudara SONI ANGGARA dan tersangka yang bernama AJAT Bin DORI, dijelaskan sebagai berikut.

1. Laporan atau Aduan Dugaan Tindak Pidana

Laporan atau aduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang mengenai dugaan tindak pidana yang diduga telah terjadi, sedang berlangsung, atau diduga telah dilakukan. Dalam kasus tersebut, pelapor atas nama saudara SONI ANGGARA melaporkan tindak pidana pencurian sepeda motor milik pelapor pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira pukul 05.00 WIB dengan Laporan Polisi Nomor : Lp.B/458/VI/2022, atas nama pelapor Saudara SONI ANGGARA terhadap tersangka atas nama AJAT BIN DORI dalam dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor.

2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Dalam kasus tersebut telah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/12/VI/Reskrim, tanggal 17 Juni 2022 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/09/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022.

3. Bertindak dalam lingkup kewenangan penyidik untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi tersangka, penyidik yang berwenang melakukan penyidikan segera mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka tindak pidana tersebut. Adapun tindakan- tindakan yang dimaksud mengacu pada kewenangan penyidik secara garis besar yaitu sebagai berikut.

a. Melakukan pemeriksaan

Pada prinsipnya, pemeriksaan adalah pemeriksaan adalah langkah dalam proses pengumpulan data berupa bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana. Dalam kasus tersebut, pemeriksaan dilakukan terhadap saksi, yaitu atas saksi korban atas nama saudara SONI ANGGARA, saksi I atas nama saudara DODI dan saksi II atas nama DENI ANWAR serta keterangan tersangka atas nama AJAT BIN DORI.

b. Melakukan upaya paksa yang diperlukan

Penyidik dapat melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan guna kepentingan

pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti. Dalam kasus tersebut dijelaskan berupa fakta-fakta sebagai berikut.

1) Pemanggilan

a) Dengan Surat Panggilan dari Kepala Kepolisian Sektor Lembang Selaku Penyidik Nomor : SP.Panggil/10/VI/2022/Reskrim, tanggal 17 Juni 2022, terhadap saksi DODI telah dilakukan pemanggilan, yang bersangkutan sesuai dengan Surat Panggilan, datang menghadap kepada penyidik hingga dilakukan pemeriksaan tanggal 17 Juni 2022.

b) Dengan Surat Panggilan dari Kepala Kepolisian Sektor Lembang Selaku Penyidik Nomor : SP.Panggil/11/VI/2022/Reskrim, tanggal 17 Juni 2022, terhadap saksi DENI telah dilakukan pemanggilan, yang bersangkutan sesuai dengan Surat Panggilan, datang menghadap kepada penyidik hingga dilakukan pemeriksaan tanggal 17 Juni 2022.

2) Penangkapan

a) Dengan Surat Penangkapan dari Kepala Kepolisian Sektor Lembang Selaku Penyidik Nomor : SP.Kap/12/VI/2022/Reskrim, tanggal 17 Juni 2022, terhadap Tersangka AJAT BIN DORI dilakukan penangkapan, kemudian dibuatkan Berita Acara

Penangkapan tanggal 17 Juni 2022.

- b) Dengan Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Lembang Selaku Penyidik Nomor : B/49/VI/2022/Reskrim, tanggal 17 Juni 2022, terhadap keluarga Tersangka AJAT BIN DORI, telah dilakukan pemberitahuan penangkapan.
- 3) Penahanan
- a) Dengan Surat Penahanan dari Kepala Kepolisian Sektor Lembang Selaku Penyidik Nomor : SP.Han/08/VI/2022/Reskrim, tanggal 18 Juni 2022, terhadap Tersangka AJAT BIN DORI dilakukan penahanan di Rutan Polsek Lembang untuk waktu paling lama 20 (duapuluh) hari terhitung 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2022, kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 18 Juni 2022.
 - b) Dengan Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Lembang Selaku Penyidik Nomor : B/50/VI/2022/Reskrim, tanggal 18 Juni 2022, terhadap keluarga Tersangka AJAT BIN DORI, telah dilakukan pemberitahuan penahanan.
- 4) Perpanjangan penahanan
- a) Dengan Surat dari Kepala Kepolisian Sektor

Lembang Selaku Penyidik Nomor :
B/08.a/VI/2022/Reskrim, tanggal 20 Juni 2022,
Tersangka atas nama AJAT BIN DORI, telah
dilakukan permintaan perpanjangan waktu paling
lama 40 (empat puluh) hari, terhitung mulai tanggal
08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022,
penahanan dilakukandi Rutan Polsek Lembang.

- b) Dengan surat dari Kepala Kejaksaan Negeri
Kabupaten Bandung Selaku Penuntut Umum Nomor
: T-206/M.2.34/Eoh.1/06/2022, tanggal 22 Juni 2022,
terhadap Tersangka atas nama AJAT BIN DORI telah
dilakukan permintaan perpanjangan waktu paling
lama 40 (empat puluh) hari, terhitung mulai tanggal
08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022,
penahanan dilakukan di Rutan Polsek Lembang,
kemudian dibuat Berita Acara Perpanjangan
Penahanan tanggal 22 Juni 2022.

5) Penyitaan

Dengan Surat Perintah Penyitaan dari Kepala Kepolisian
Sektor Lembang Selaku Penyidik Nomor :
SP.Sita/08/VI/2022/Reskrim, tanggal 17 Juni 2022 telah
dilakukan penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah
STNK asli, 2 (dua) buah kunci dan 1 (satu) buah BPKB

photocopy dan 1 (satu) unit kendaraan bermotorroda dua merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : D-2418-UDD, No. Rangka : MH1JFZ114HK953190, No. Mesin : JFZ1E1961420, STNK atas nama SONI ANGGARA alamat KP. Pamecelan RT. 001 RW. 004 Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten BandungBarat (tanpa menggunakan plat nomor belakang). Kemudian, 1 (satu) lembar surat keterangan dari leasing, 1 (satu) buah kunci astag, 1 (satu) buah mata kunci astag, dan 1 (satu) buah magnet (pembuka tutup kontak).

c. Menetapkan tersangka

Definisi tersangka secara eksplisit mensyaratkan adanya bukti permulaan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam kasus tersebut, maka terhadap Tersangka AJAT BIN DORI dapat dipersangkakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHPidana.

Berdasarkan fakta-fakta dari kasus tersebut, maka dapat dianalisa berdasarkan pasal 363 KUHP ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa

Unsur ini terpenuhi dengan adanya keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ada.

- a. Hal ini dikuatkan dengan adanya seseorang yang melakukan tindak pidana dimaksud yang bernama : AJAT bin DORI, Umur : 40 Tahun, Tempat tanggal lahir : Cianjur, 20-10-1983, Kewarganegaraan : Indonesia, Suku : Sunda, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir : SD, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Kp. Cihideung RT. 003 RW. 014 Desa Cihideung Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.
- b. Dikuatkan pula dengan identitas tersangka yaitu KTP.

2. Mengambil barang sesuatu.

Unsur ini terpenuhi dengan adanya keterangan saksi-saksi dan adanya keterangan tersangka dan adanya barang bukti. Dengan berpindahnya kendaraan dari teras rumah milik saudara DODI (Saksi I) yang dibawa oleh Tersangka kemudian kendaraan tersebut telah diambil oleh Tersangka tanpa ijin dan kendaraan tersebut telah berpindah tempat dari teras rumah Saksi I ke jalan maka unsur mengambil barang sesuatu yang dilakukan oleh Tersangka sudah sangat terpenuhi.

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Unsur ini terpenuhi dengan adanya keterangan Saksi Pelapor bahwa kendaraan bermotor roda dua merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : D-2418-UDD, No. Rangka : MH1JFZ114HK953190, No. Mesin : JFZ1E1961420, STNK adalah mutlak milik korban Saudara SONI ANGGARA. Bukti bahwa itu

miliknya adalah fotocopy BPKB yang telah di legalisir oleh WOM finance, BPKB atas nama pelapor.

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur ini terpenuhi dengan adanya perbuatan mengambil 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua merk Honda Type D1B02N26L2 A/T (Beat), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : D-2418-UDD, No. Rangka : MH1JFZ114HK953190, No. Mesin : JFZ1E1961420, STNK atas nama SONI ANGGARA, yang dilakukan oleh Tersangka AJAT BIN DORI. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Pelapor, Saksi I, Saksi II dan keterangan Tersangka menerangkan bahwa perbuatan mengambil kendaraan dimaksud tanpa meminta izin kepada pemiliknya dan maksud tersangka mengambil kendaraan dimaksud untuk dimiliki.

5. Yang dilakukan dengan cara memasuki pekarangan tertutup/rumah.

Unsur ini terpenuhi bahwa berdasarkan keterangan para Saksi kendaraan dimaksud berada di halaman rumah, perlu dijelaskan pada saat Tersangka mengambil kendaraan posisi kendaraan berada di halaman rumah milik Saudara DODI tanpa sepengetahuan pemilik rumah.

6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu.

Unsur ini terpenuhi bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Tersangka dan petunjuk barang bukti bahwa Tersangka melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua merk Honda Type D1B02N26L2

A/T (Beat), tahun 2017, warna hitam, No. Pol : D-2418-UDD, No. Rangka : MH1JFZ114HK953190, No. Mesin : JFZ1E1961420 dengan cara Tersangka merusak lubang kunci dengan menggunakan kunci T kemudian mata pisau (pisau kecil lancip dimasukan ke lubang kontak) dan 1 (satu) buah magnet pembuka tutup kontak.

Selanjutnya, penegakan hukum pada contoh kasus kedua tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua yang telah terjadi di wilayah hukum Polsek Lembang yaitu kasus tindak pidana pencurian sepeda motor di Desa Sukajaya. Pencurian 2 (dua) unit kendaraan bermotor jenis KLX dan Beat di Kontrakan Abah Caca Kp. Citespong, Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat oleh 2 (dua) orang pelaku berhasil melarikan diri. Atas kejadian tersebut pemilik kontrakan langsung melaporkan kepada pihak berwajib yaitu Polsek Lembang, namun sampai saat ini pelaku masih belum ditemukan. Sehingga kasus tersebut masuk ke dalam tunggakan perkara dikarenakan pelaku berhasil melarikan diri.

Selain itu terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda yang dapat berasal dari 2 (dua) faktor, pertama yaitu faktor dari dalam diri (*intern*) dan yang kedua yaitu faktor dari luar diri pelaku (*ekstern*).

1. Faktor Internal

a. Faktor Individu

Disini pelaku bertanggung jawab atas kejahatan sebab kejahatan ada pada diri pelaku sendiri. Keinginan manusia adalah hal yang tidak pernah ada batasnya sehingga dapat menyebabkan seseorang berbuat

tindakan yang mengarah kepada tindak pidana.

b. Faktor Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Sat Reskrim Polsek Lembang yaitu IPDA Jupri Nababan jabatan sebagai Penyidik, bahwa penyebab lain dari faktor internal adalah pendidikan seseorang. Kebanyakan dari pelaku berpendidikan rendah.

c. Faktor Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Sat Reskrim Polsek Lembang yaitu IPDA Jupri Nababan jabatan sebagai Penyidik, bahwa pada umumnya berdasarkan data pelaku kriminalitas, jenis kelamin laki-laki lebih dominan dalam melakukan kriminalitas.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Sat Reskrim Polsek Lembang yaitu IPDA Jupri Nababan jabatan sebagai Penyidik, bahwa para pelaku memiliki latar belakang ekonomi yang sulit sehingga terpaksa melakukan kriminalitas seperti mencuri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

b. Faktor Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Sat Reskrim Polsek Lembang yaitu IPDA Jupri Nababan jabatan sebagai

Penyidik, bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Banyak diantaranya para pelaku melakukan kejahatan atas dasar hasutan dari orang-orang sekelilingnya yang juga melakukan kejahatan.

c. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Sat Reskrim Polsek Lembang yaitu IPDA Jupri Nababan jabatan sebagai Penyidik, bahwa beberapa pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor menerima hukuman terlalu ringan sehingga membuat mereka tidak jera. Hal tersebut menyebabkan pelaku yang telah menjalani hukuman menjadi tidak takut dan tidak ragu untuk melakukan perbuatan pencurian kembali.

d. Faktor Lemahnya Pengawasan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Sat Reskrim Polsek Lembang yaitu IPDA Jupri Nababan jabatan sebagai Penyidik, fakta bahwa banyaknya pencurian motor ini adalah lemahnya pengawasan publik terhadap properti atau harta bendanya, situasi ini membuat lebih mudah bagi pelaku yang melihat lemahnya pengawasan. Situasi dan kondisi seperti ini, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah korban atau masyarakat dalam terjadinya suatu kejahatan. Karena kejahatan terjadi disebabkan dari kelalaian korban atau masyarakat.

Dalam contoh kasus tersebut, pada kasus pertama dengan tersangka atas nama AJAT BIN DORI, pihak Kepolisian Sektor Lembang sudah melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Namun, untuk contoh kasus kedua mengenai tindak pidana pencurian sepeda motor di Lembang yaitu kasus curanmor yang terjadi di Desa Sukajaya, yang mana dalam kasus tersebut pelaku masih dalam daftar DPO, sehingga kasus tersebut masuk ke dalam daftar tunggakan perkara. Dari kedua contoh kasus tersebut terdapat sebuah kenyataan, bahwa penegakan hukum di Polsek Lembang masih belum optimal dalam pelaksanaannya, karena tidak semua kasus dapat terselesaikan dikarenakan adanya hambatan hambatan yang dialami oleh Polsek Lembang.

B. KENDALA DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI POLSEK LEMBANG

Bukan hal yang aneh bagi aparat kepolisian khususnya penyidik polisi untuk mengalami hambatan saat menyelidiki kasus pencurian sepeda motor, sehingga mengakibatkan penanganan kasus pencurian sepeda motor tidak terselesaikan. Kegagalan aparat kepolisian dalam menangani kasus-kasus pencurian sepeda motor justru akan berdampak negatif, seperti lemahnya penegakan hukum, sikap apatisme masyarakat terhadap hukum, keresahan dari masyarakat yang memiliki sepeda motor, meningkatnya kemungkinan terjadinya kejahatan yang serupa, dan memburuknya persepsi aparat kepolisian di dalam masyarakat. Kendala kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua terbagi menjadi dua yaitu kendala internal dan kendala

eksternal, yaitu sebagai berikut.

1. Kendala Internal

a. Kurang Anggaran/Dana Operasional

Dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk penanganan tindak pidana curanmor karena curanmor termasuk dalam kategori kasus yang kompleks. Untuk mengumpulkan informasi, para penyidik harus bekerjasama dengan melakukan koordinasi antar polsek dan bahkan antar polres. Tentu akan ada tantangan dalam melaksanakan kewajiban penegakan hukum jika anggaran operasional tidak mencukupi dari kebutuhan sehingga menghambat penyidik dalam melaksanakan operasional penegakan hukum. Anggaran untuk Polsek Lembang diberikan anggaran sedang. Mekanisme pengajuan anggaran dengan proses yang cukup lama membuat pencairan anggaran terlambat. Walaupun terhambat oleh anggaran, kasus tetap dilanjutkan karena sudah menjadi hak korban. Karena proses pengungkapan memerlukan proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup lama, anggaran operasional yang terbatas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor menjadi sebuah penghalang.

b. Kurangnya Jumlah Personel Unit Sat Reskrim

Sumber daya manusia jelas diperlukan untuk pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencurian kendaraan bermotor di

lingkungan hukum Polres Lembang, yaitu keterlibatan staf Satreskrim yang cukup dalam memproses kasus pencurian kendaraan bermotor. Aparat penegak hukum di Polsek Lembang dalam hal ini memiliki kekurangan personel. Dari segi kuantitas, jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang diterima, kehadiran polisi tidak mencukupi dalam hal kuantitas. Polsek Lembang saat ini memiliki 8 (delapan) personel di Sat Reskrim Polsek Lembang yaitu 1 (satu) penyidik dan 7 (tujuh) pembantu penyidik, yang idealnya berjumlah 14 (empat belas) personel sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Tentu saja hal ini tidak ideal, sehingga menyulitkan Polda Lembang untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Karena beban kerja yang berat dan kekuatan staf yang tidak memadai, kegiatan penegakan hukum dinilai kurang ideal. Kemudian diperlukannya aparat penegak hukum yang memiliki kualitas, terampil dan dapat dipercaya, sehingga mampu melaksanakan penegakan hukum. Sumber daya manusia adalah aset bagi sebuah institusi yang membantu keberhasilan guna mencapai tujuan. Dikarenakan keberhasilan tujuan suatu institusi ditentukan dari kualitas sumber daya manusia, maka dalam hal ini Polsek Lembang

khususnya Unit Satreskrim Polsek Lembang membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas di dalam tubuh institusi. Mengingat bahwa upaya penegakan hukum membutuhkan tenaga dan keahlian yang cukup dalam pelaksanaan prosedur penegakan hukum hingga proses peradilan yang diawali dengan operasi penangkapan hingga tahap persidangan. Pelatihan dan pendidikan diperlukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten yang dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai hal tersebut.

c. Sarana dan Fasilitas

Sulit bagi penyidik untuk melakukan penyidikan karena infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai. Seperti halnya yaitu alat pemindai sidik jari yang masih standar, sehingga kesulitan untuk menemukan identitas pelak. Kemudian kurangnya transportasi untuk melakukan penangkapan dan patroli malam.

2. Kendala Eksternal

a. Peningkatan volume kendaraan bermotor

Karena jumlah kendaraan bermotor roda dua yang selalu meningkat, Polsek Lembang merasa kesulitan untuk menurunkan angka kriminalitas, terutama kejahatan curanmor. Banyak kejahatan didorong oleh meningkatnya lalu lintas

kendaraan bermotor. Selain merusak lingkungan melalui hal-hal seperti polusi udara, aksesibilitas memperoleh kendaraan bermotor ternyata merugikan lingkungan masyarakat karena mendorong berbagai kejahatan. Pemerintah perlu memperhatikan hal ini dengan segera mengeluarkan kebijakan agar peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak menyebabkan peningkatan kejahatan di lingkungan masyarakat.

b. Tersangka/Pelaku

Pelaku kabur (DPO) mempersulit aparat untuk melakukan serangkaian proses hukum. Penegakan hukum akan terkendala apabila pelaku tidak dapat ditangkap karena sudah melarikan diri, sehingga tidak memungkinkan bagi penyidik untuk menyerahkan berkas kepada penuntut umum bersama dengan pelaku. Selain itu, seorang tersangka tidak menyangang status tanpa batas waktu, tetapi terdapat tenggat waktu yang mana status tersebut dinyatakan kadaluarsa. Banyak kasus dimana tersangka benar-benar tidak dapat dilacak, yang menghasilkan kesimpulan bahwa upaya penegakan hukum tidak berhasil. Selain itu, masalah yang sering muncul adalah ketika dua orang secara bersekutu untuk melakukan tindak pidana pencurian, namun salah satu diantara mereka lolos dari keadilan meskipun sudah diketahui identitasnya karena salah satu pelaku sudah lebih dahulu tertangkap. Menangkap pelaku membutuhkan

waktu, apalagi untuk pelaku yang melarikan diri dan berada di wilayah hukum lain, sehingga penangkapan terhadap pelaku membutuhkan prosedur dan waktu.

- c. Kurang memadainya sarana pendukung di tempat kejadian perkara.

Sarana dukungan yang dimaksud adalah yang secara sadar ditawarkan untuk menunjukkan bagaimana kronologi suatu insiden dalam kasus ini menunjukkan kejahatan curanmor. Peralatan ini termasuk kamera CCTV. Kamera CCTV yang dipasang di tempat parkir toko, rumah, dan ruang publik tidak memiliki kualitas yang bagus dalam menangkap gambar yang direkam. Pada akhirnya penyidik tidak dapat menentukan bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku secara detail dan rinci.

- d. Barang hasil curian tidak dijual secara utuh.

Sepeda motor yang telah dicuri biasanya tidak dijual secara keseluruhan oleh pelaku. Dalam contoh ini, barang hasil curian kendaraan sepeda motor sudah dibongkar menjadi beberapa bagian, kemudian bagian bagian yang sudah dibongkar dijual oleh pelaku ke berbagai lokasi. Akibatnya, dalam menemukan kendaraan motor hasil curian tersebut, pihak kepolisian mengalami kesulitan. Sebab para pelaku pencurian motor tersebut sudah cukup terampil untuk menipu atau

mempermainkan pihak kepolisian.

e. Jaringan pelaku yang luas

Dikarenakan jaringan pelaku pencurian motor pada saat ini sudah menyebar begitu luas, pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus pencurian motor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Lembang. Mengingat bahwa kejahatan ini bukan lagi kejahatan yang dilakukan semata-mata oleh seorang individu melainkan melibatkan sekelompok besar orang, bahkan sebuah sindikat yang sudah terorganisir dengan jaringan yang sudah menyebar luas yang bekerja secara rapi. Jaringan pencurian yang luas melibatkan banyak pelaku, dan pelakunya sendiri tidak hanya berasal dari penduduk asli Lembang. Banyak pendatang yang berasal dari luar kota merupakan sebagian besar dari pelaku pencurian kendaraan bermotor ini. Para pelaku tidak mengalami kesulitan untuk mendistribusikan barang hasil curian tersebut, karena sudah bekerja sama dengan pihak penadah barang hasil pencurian di dalamnya. Hal tersebut menghambat pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dalam melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Tugas Kepolisian tidak hanya terkait lebih dari sekadar menegakkan hukum, tetapi juga terkait cara-cara untuk pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana atau kriminalitas. Upaya untuk penanggulangan kejahatan tersebut adalah langkah

yang diperhitungkan untuk mengurangi dan mengatasi tindak kriminal yang semakin berkembang baru baru ini. Upaya penanggulangan dapat dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk mengurangi dan mencegah pencurian sepeda motor dan meningkatkan angka penyelesaian kasus perkaranya. Secara hukum, pencurian kendaraan roda dua adalah jenis kejahatan yang membuat masyarakat terganggu dan resah. Sulit bahkan bisa dikatakan mustahil untuk melenyapkan atau memberantas kejahatan pencurian, karena selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula pasti ada yang namanya kejahatan pencurian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Polsek Lembang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor terdiri atas upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya Preventif

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:

a. Kepolisian Sektor Lembang melakukan kring reskrim.

Kring Reskrim adalah metode pengembangan keterampilan anggota Polri khususnya dari satuan reserse dan kriminal yang bertanggung jawab untuk menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat guna terwujudnya wilayah hukum yang terhindar dari tindak kejahatan. Dalam menindak dan merespon tindakan kriminalitas di wilayah Lembang, petugas reserse di lapangan harus dapat bertugas sesuai perannya dan mampu melaksanakan kegiatan reserse yang berpedoman kepada Kring Reskrim. Kring Reskrim di Polsek

Lembang di bagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu sebagai berikut.

1) Kring I

Kring I meliputi 4 (empat) desa yaitu Suntenjaya, Cibodas, Langensari dan Mekarwangi. Terdiri dari 2 (dua) orang anggota Reskrim yang bertanggungjawab, dengan daerah titik singgung yaitu Burgundy.

2) Kring II

Kring II meliputi 4 (empat) desa yaitu Cikole, Cibogo, Wangunharja dan Cikidang. Terdiri dari 2 (dua) orang anggota Reskrim yang bertanggungjawab, dengan daerah titik singgung yaitu Bumi Perkemahan Cikole.

3) Kring III

Kring III meliputi 4 (empat) desa yaitu Gudangkahuripan, Wangunsari, Cikahuripan dan Sukajaya. Terdiri dari 2 (dua) orang anggota Reskrim yang bertanggungjawab, dengan daerah titik singgung yaitu Pos Polisi Beatrix.

4) Kring IV

Kring IV meliputi 4 (empat) desa yaitu Jayagiri, Lembang, Kayuambon dan Pagerwangi. Terdiri dari 2 (dua) orang anggota Reskrim yang bertanggungjawab, dengan daerah titik singgung yaitu Pasar Panorama.

b. Memberikan penerangan kepada masyarakat

Memberikan penerangan kepada masyarakat ketika terjadi pencurian

kendaraan bermotor, masyarakat diminta untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dibandingkan main hakim sendiri terhadap pelaku.

c. Melakukan penyuluhan

Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) tentang langkah untuk mengambil tindakan pencegahan yang lebih praktis terhadap situasi yang dapat mengakibatkan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, salah satu contohnya yaitu menggunakan kunci pengaman atau alarm. Kemudian memberi saran dan masukan kepada masyarakat untuk tidak parkir sembarangan.

d. Pendekatan kepada tokoh masyarakat

Melakukan pendekatan kepada tokoh tokoh penting di lingkungan masyarakat setempat untuk membangun hubungan positif antara polisi dengan masyarakat, agar masyarakat dapat menjalankan apa yang telah disosialisasikan oleh polisi.

e. Melaksanakan Patroli-Patroli

Menurut IPDA Jupri Nababan yang menjabat sebagai Penyidik Unit Reskrim Polsek Lembang bahwa para anggota kepolisian yang tergabung dalam divisi Lalu lintas (Lantas) senantiasa melakukan patroli atau pemantauan. Dimana patroli-patroli yang dilakukan itu terutama di tempat-tempat yang sangat rawan terjadinya tindak pidana pencurian motor, dikarenakan daerah tersebut sangat sepi

ketika malam hari sehingga daerah tersebut menjadi sasaran para pelaku pencurian motor sebab. Daerah rawan curanmor antara lain yaitu Jayagiri, Lembang, Gudangkahuripan, Kayuambon, Cibodas, Suntenjaya, Wangunsari, Sukajaya dan Langensari. Giat patroli juga dilakukan ke pemukiman penduduk yang terletak di gang-gang kecil. Pihak Kepolisian yang melaksanakan kegiatan patroli secara rutin berfungsi sebagai alat pencegahan untuk mencegah dan mengawasi berbagai jenis kejahatan wilayah Lembang salah satunya adalah tindak pidana pencurian motor serta bisa secara optimal membatasi ruang gerak para pelaku yang berniat melakukan suatu tindak pidana.

- f. Melakukan *Sweeping* (Pemeriksaan Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor)

Sweeping merupakan sebagai merupakan rangkaian kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dilakukan dalam rangka pencegahan, pemberantasan, dan penegakan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak keterlibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas. Pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor ini juga merupakan salah satu metode yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menemukan dan

menangani kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Lembang.

g. Mengadakan Pengaman Terpadu

Dengan melakukan patroli malam atau siskamling, pihak Kepolisian Sektor Lembang bekerjasama untuk mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lembang. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya kerja sama, polisi dan masyarakat akan dapat berkoordinasi secara efektif untuk mendukung kinerja kepolisian.

Langkah-langkah atau upaya pencegahan ini, menurut pernyataan dari Polsek Lembang adalah inisiatif yang positif, tetapi implementasinya membutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh.

2. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan yang sudah terjadi. Menangkap pelaku dan menangani situasi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, diikuti dengan memberikan pembinaan langsung sambil melihat pelaku secara personal, adalah beberapa tindakan represif yang diambil untuk memerangi pencurian.

Dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, upaya represif yang dilakukan Kepolisian Sektor Lembang yaitu sebagai berikut.

a. Pengumpulan dan analisis data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan dan perumusan temuan penyelidikan untuk

- dikoordinasikan guna meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan;
- b. Penindakan dalam rangka menangkap dan mengungkap para pelaku beserta jaringannya, operasi di daerah rawan dalam rangka penyergapan terhadap pelaku, pemeriksaan hasil dari penanganan guna proses penyelesaian perkara; penyelidikan lebih lanjut sebagai pengembangan dari hasil penanganan; pelacakan atau pencarian para pelaku di luar daerah;
 - c. Melanjutkan proses penanganan perkara hasil dari penindakan; penerangan dan menyebarkan informasi pada publik mengenai peningkatan partisipasi lewat media cetak dan media elektronik; menganalisa dan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan operasi secara menyeluruh; serta menyusun bahan laporan akhir tugas.

Polsek Lembang sudah melakukan berbagai upaya baik mencegah maupun menindak pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua, hal ini dilaksanakan agar pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua mendapatkan efek jera sehingga tidak melakukan lagi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Pihak Kepolisian memprioritaskan tindakan pencegahan daripada tindakan represif dalam upaya untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor karena pencegahan lebih baik daripada pemberantasan. Kegiatan yang bersifat preventif dilakukan sebagai upaya pencegahan yang menggunakan lebih sedikit energi, waktu, dan uang daripada pelacakan, penyelidikan, penyergapan, atau

pengejaran maupun penyidikan. Upaya secara preventif oleh masyarakat jauh lebih baik dan lebih efektif jika daripada tindakan represifnya.

Peran penegak hukum di Polsek Lembang dalam mencegah kriminalitas bukanlah tanggung jawab polri semata, melainkan adanya timbal balik yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kemitraan masyarakat dengan Polri khususnya Sat Reskrim Polsek Lembang saling bekerja sama untuk mencegah kriminalitas tersebut dengan menggunakan sistem pengamanan swakarsa.

Membangun institusi yang secara tegas bertugas melaksanakan dan mengawasi program penegakan hukum juga diperlukan demi kelancaran seluruh operasional penegakan hukum. Oleh karena itu, institusi tersebut diarahkan sebagai peninjauan pelaksanaan program penegakan keadilan, bukan hanya sebagai upaya penyelenggaraan usaha penegakan keadilan semata.